

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan di sekitarnya yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.<sup>1</sup> Dalam pasal 1 ayat 1 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), hlm. 46.

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>2</sup>

Persoalan sampah di kota Palembang masuk kategori darurat. Pasalnya, seiring dengan meningkatnya jumlah kepadatan penduduk membuat produksi sampah bertambah di kota ini menumpuk, sementara lahan untuk menampung sisa konsumsi mulai terbatas. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota (DLHKK) kota Palembang dalam sehari kota Palembang menghasilkan 600-700 ton sampah. Bahkan saat *weekend* bisa mencapai 900 ton per hari. Sungguh jumlah yang fantastis yang jika dibiarkan akan menjadi ancaman bagi kota ini. Mengingat dampaknya yang sangat serius bagi kesehatan dan lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel menyoroti persoalan ini lantaran telah menjadi salah satu ancaman bencana ekologis di kota Palembang. Sebab, dampak yang akan terjadi berupa kerusakan dan menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. “Pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat

---

<sup>2</sup> Undang-undang RI N. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dan lingkungan hidup,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Hadi Jatmiko kepada DetikSumsel.Com, Senin (20/2).<sup>3</sup>

Permasalahan sampah tersebut ternyata tidak hanya berakibat pada lingkungan, tapi juga pada kesehatan masyarakat. Kasi Pengendalian Pencegahan Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Kota Palembang Yudi Setiawan SKM M.Epid menerangkan, warga sekitar tumpukan sampah sangat rentan terkena diare dan DBD. “Dari sampah akan menimbulkan lalat, dari lalat yang akan menghinggap ke makanan itulah yang membuat diare. Sementara sampah yang terdapat genangan air dapat menjadi sarang jentik nyamuk,” jelasnya. Yudi mengajak, masyarakat agar dapat memilah dan memilih sampah sehingga dapat bermanfaat. Seperti sampah plastik, selain bisa didaur ulang masyarakat juga dapat menjual nya kepada pengepul sehingga dapat menambah perekonomian. Lalu, untuk sampah basah bisa diolah masyarakat agar menjadi pupuk yang bermanfaat bagi tanaman. “Jadi sampah tidak menjadi penyakit, tapi manfaat,” himbauya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup><https://walhisumsel.or.id/2017/02/21/ancam-ekologi-palembang-darurat-sampah/>. Diakses pada April 2019

<sup>4</sup><https://walhisumsel.or.id/2017/02/21/ancam-ekologi-palembang-darurat-sampah/>. Diakses pada April 2019

Persoalan limbah dan pencemaran lingkungan masih menghantui perkotaan. Banyak pihak menaruh perhatian serius terhadap isu ini. Ada sejumlah cara untuk mengatasi persoalan limbah di perkotaan. Pencemaran lingkungan bisa disebabkan limbah padat maupun limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas atau kegiatan pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan klinik kesehatan), limbah dari kegiatan domestik (perhotelan, perkantoran, rusunawa, rumah tangga, pemukiman warga) dan maupun limbah yang di hasilkan dari kegiatan industri. Analisis Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Yanto Sugiharto mengatakan, pencemaran lingkungan yang berasal dari kegiatan di atas, telah memprihatinkan. Dia menyebut Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan setiap institusi domestik dilarang membuang limbah yang bisa mencemari lingkungan hidup. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana.<sup>5</sup>

Penegakan hukum pidana lingkungan dapat berupa preventif dan represif. Penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat

---

<sup>5</sup><https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4354622/limbah-jadi-isu-serius-perkotaan-ini-jurus-penangkalnya?>, Diakses pada 2 Maret 2019.

preventif adalah penegakan hukum sebelum terjadinya pelanggaran atau pencemaran lingkungan hidup. Hal ini erat kaitannya dengan masalah administrasi lingkungan, yaitu : pemberian izin. Dalam pemberian izin usaha, pemerintah hendaknya memperhatikan dampak sosial dan dampak lingkungan hidup yang akan timbul dari kegiatan usaha tersebut. Sedangkan penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat represif adalah penegakan hukum setelah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dalam hukum lingkungan, penegakan hukum secara preventif harus lebih diutamakan, karena penanggulangan akibat pencemaran melalui penegakan hukum represif memerlukan biaya yang sangat besar.

Dalam Undang-Undang mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kelanjutan pokok ini ialah beban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mencemari dan merusak

lingkungan hidup.<sup>6</sup> Tanggungjawab pidana lingkungan hidup adalah proses yang dilalui seseorang sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan terhadap lingkungan hidup. Perbuatan tersebut berupa kesengajaan (*opzet*) maupun kealpaan (*culpa*).<sup>7</sup>

Menurut Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain.<sup>8</sup> Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Dalam Islam pertanggungjawaban pidana berarti manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Dalam surat al-Baqarah ayat 205, Allah berfirman:

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), 72.

<sup>7</sup> Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Story Grafika, 2002), 54.

<sup>8</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 232.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ

لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.<sup>9</sup> (QS: Surah Al-Baqarah: 2: 205)

Di dalam surah al-Ruum: 30: 41 Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Dalam ayat yang mulia ini, *Allâh Subhanahu wa Ta'ala* menyatakan bahwa penyebab utama semua kerusakan yang terjadi di muka bumi dengan berbagai bentuknya adalah perbuatan buruk dan maksiat yang dilakukan manusia. Ini menunjukkan bahwa perbuatan maksiat adalah inti kerusakan yang sebenarnya dan merupakan sumber utama kerusakan-kerusakan yang tampak di muka bumi. Setiap makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya

---

<sup>9</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya.

karena itu, perlu pengawasan terhadap bahaya kerugian yang menimpa pihak masyarakat (konsumen) dan lingkungan hidup. Berbagai pelanggaran lingkungan, seperti langkanya air bersih akibat limbah pabrik, makanan beracun dan sebagainya telah menyumbangkan berbagai penyakit bahkan kematian warga yang mengkonsumsi. Hal itu merupakan melanggar hukum (*i'tida*) secara tidak langsung yang harus dipertanggungjawabkan pihak pelaku usaha, perusahaan atau badan-badan komersial.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

---

<sup>10</sup> <https://almanhaj.or.id/3455-berbuat-kerusakan-di-muka-bumi.html>. Diakses pada April 2019.

2. Bagaimana menurut hukum pidana Islam tentang pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009?.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam tentang pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Adapun kegunaan penelitian adalah:

Kegunaan penelitian dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

#### a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pidana Islam agar menjadi salah satu jalan dalam memecahkan suatu permasalahan.

b) Kegunaan Praktis

Hasil temuan dari penelitian diharapkan bisa memberikan masukan kepada semua pihak yang terkait, yaitu antara lain masyarakat umum, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DKK), dan stakeholder lainnya.

**D. Penelitian Terdahulu**

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan.

Penelitian Tentang Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) oleh Desi Permata Sari pada tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan tentang 1. Bahwa, sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku dalam kasus pencemaran

lingkungan dengan baku mutu air limbah yang melampaui batas dan dibuang sembarangan adalah dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana pengganti atau Vicarious Liability, yang dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. 2. Bahwa ,Upaya menanggulangi kejahatan dalam menangani kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan sangatlah penting, agar menghindari terjadinya kasus-kasus yang sama. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Kedua sarana tersebut haruslah digunakan, sehingga upaya menanggulangi kejahatan lebih efektif, dan dapat mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> <http://repository.unpas.ac.id/28085/Diakses> pada April 2019.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.<sup>12</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa uraian yang ditunjukkan pada seluruh permasalahan yang ada yang bersifat penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.<sup>13</sup> Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian

---

<sup>12</sup> <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/Diakses> pada April 2019.

<sup>13</sup> Benyamin Lakitan, *Metodologi Buku Panduan Mahasiswa*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), 79.

ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data penunjang yang diperoleh dari:<sup>14</sup>

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang diperoleh langsung dari sumbernya seperti: Al-Qur'an dan Al-Hadits, Fiqh Jinayah serta Peraturan Perundang-undangan Tentang lingkungan Hidup Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi yang dikutip dari buku-buku yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya surat kabar, majalah serta internet.

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 114.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah metode pengumpulan data yang tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan.<sup>15</sup> Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, menggunakan teknik studi dokumen yaitu dengan menelusuri data-data, membaca, mengkaji, maupun menganalisa literatur-literatur yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penguraian data. Data yang dikumpulkan kemudian diperiksa, diteliti, diuraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada secara tegas dan sejelas-jelasnya untuk menjamin kebenarannya, mengkategorikan dan mengelompokkan data tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang ada, data yang diperoleh, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif (menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada). Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik suatu

---

<sup>15</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 65.

kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian itu dapat dipahami dengan mudah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penyusunan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi dalam empat bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Pada bab pertama adalah pendahuluan, pada bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua adalah tinjauan umum tentang pertanggungjawaban, pencemaran, lingkungan, jenis-jenis pencemaran lingkungan dan tindak pidana pencemaran lingkungan.

Selanjutnya pada bab ketiga adalah bab pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yaitu tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan

Bab keempat adalah penutup, yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama yang selanjutnya penyusun memberikan sumbang sarannya sebagai refleksi atas realitas yang ada saat ini.